



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 4.1.311/UN32/KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PERSONALIA
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dalam Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat, dipandang perlu menugasi Personalia Universitas Negeri Malang;
 - b. bahwa Keputusan Rektor Nomor 2.1.290/UN32/KP/2020 tentang Pengangkatan Narahubung dan Operator Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR!) Universitas Negeri Malang (UM) Tahun 2020, telah berakhir pada 31 Desember 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Personalia Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat Universitas Negeri Malang Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1460);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN PERSONALIA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat Personalia Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat Universitas Negeri Malang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini, sampai dengan 31 Desember 2021.

KEDUA : Personalia yang diangkat sebagaimana pada diktum KESATU bertugas merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan serta mengevaluasi penyelenggaraan Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat Universitas Negeri Malang Tahun 2021.

- KEDUA : Personalia yang diangkat sebagaimana pada diktum KESATU bertugas merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan serta mengevaluasi penyelenggaraan Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat Universitas Negeri Malang Tahun 2021.
- KETIGA : Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dibebankan pada dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Malang Tahun 2021 pada mata anggaran yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Januari 2021



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

AHL ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002 7

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 NOMOR 4.1.311/UN32/KP/2021
 TANGGAL 4 JANUARI 2021
 TENTANG
 PENGANGKATAN PERSONALIA LAYANAN ASPIRASI DAN
 PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT UNIVERSITAS NEGERI
 MALANG TAHUN 2021.

PERSONALIA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT TAHUN 2021

No	NAMA/NIP/NITK	JABATAN	
		RUTIN	DALAM TUGAS
1.	Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd. NIP 196203031985031002	Rektor	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd. NIP 196412281987011001	Wakil Rektor IV	Penanggung Jawab
3.	Dra. Komariyah NIP 196404071987092001	Koordinator Bagian Kerjasama dan Humas	Narahubung
4.	Ifa Nursanti, S. AP. NIP 197304182001122001	Sub Koordinator Subbag Humas BAKPIK	Narahubung
5.	Suhardi, S.Pd. NITK 1987080320090101	Staf Subbag Humas	Operator

Ditandatangani di Malang
 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

 AH. ROFI'UDDIN
 NIP 196203031985031002